

PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014

RETRACTION OF THE CORRUPTOR'S POLITICAL RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

An Analysis of Decision Number 537K/Pid.Sus/2014 and Number 1195K/Pid.Sus/2014

Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Jl. Sunter Podomoro Jakarta Utara 14350

E-mail: a.warih@yahoo.com

Naskah diterima: 17 Desember 2015; revisi: 31 Maret 2015; disetujui: 5 April 2015

ABSTRAK

Penerapan pidana merupakan sarana penal mencegah terjadinya tindak pidana. Penjatuan pidana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional maupun internasional. Penjatuan pidana merupakan kewenangan hakim. Penjatuan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014, dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 adalah pelaksanaan dari sarana penal. Penerapannya tidak dibatasi jangka waktu seperti diatur dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya terjadi kontroversi dengan HAM sedangkan kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Hak memilih dan dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga keberlangsungannya. Masalah dalam paper ini adalah 1) Mengapa diperlukan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi?; dan 2) Bagaimana kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Kesimpulannya adalah terdapat keurgensian penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan kriteria korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki akses politik

dan pemegang jabatan eksekutif, serta akibat korupsi menyengsarakan rakyat. Penerapannya harus ada pembatasan waktu pencabutan hak politik terpidana.

Kata kunci: korupsi; pencabutan hak politik; hak asasi manusia.

ABSTRACT

The implementation of penal facility is aimed to prevent criminal acts. Imposing penal facility is one of the authorities of judges and shall not be incompatible with both national and international law. One of the implementation of penal facilities is imposing an additional penalty of retraction of a corruptor's political rights as contained in the Decision Number 537K/Pid.Sus/2014 and Number 1195K/Pid.Sus/2014. The application is not time constrained as provided on Article 38 of the Criminal Code. As a result, there is a controversy from the viewpoint of human rights, as the crime committed is corruption. The right to vote and be elected is one of the human rights that must be preserved. The questions discussed in this analysis are: 1) why is the implementation of penal policy of retraction of a corruptor's political rights necessary?; and 2) what are the criteria of the implementation of penal policy of retraction of corruptor's political rights

in the perspective of human rights? The analysis uses normative research method by legislation and study case approach. In brief, there is an urgency of implementing additional penalty of retraction of political rights when the criminal act is detrimental to the public welfare, such like the crime of corruption committed by state officials who have access to political and executive incumbents.

More to the point, there should be a set time limitation of the convict's retraction of the political rights in the implementation.

Keywords: corruption; retraction of political rights; human rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pidana merupakan sarana mencapai tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dari zaman ke zaman pemidanaan selalu berkembang seiring perkembangan umat manusia. Berawal dari makna pemidanaan berarti pembalasan (*retributive*) sampai dengan bermakna perlindungan (*restorative*). Hal ini didukung deduktif tujuan pemidanaan dari yang bersifat klasik sampai dengan ke arah yang modern. Perkembangan dunia ke arah globalisasi dapat mempengaruhi kebijakan kriminal (*criminal policy*) suatu negara untuk menetapkan jenis pidana yang sesuai untuk negaranya. Bahkan hukum pidana suatu bangsa menunjukkan peradaban suatu bangsa. Hal ini karena setiap negara atau masyarakat mempunyai sistem hukum pidana sendiri dari yang paling modern sampai yang primitif (Hamzah, 1991, hal. 1).

Hukum pidana Indonesia mendatang hendaknya memiliki karakteristik yaitu: 1) dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata, namun harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila; 2) tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia (kearifan lokal); 3) harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan

universal yang tumbuh dalam masyarakat beradab; 4) harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif karena sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial; dan 5) harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat (Muladi, 1990, 24 Februari, hal. 8-24).

Penerapan pidana di Indonesia tidak hanya bersifat retributif, namun bermakna juga perlindungan masyarakat (*defence social*), sehingga harus diperhatikan efektivitas berlakunya baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Menurut Van Bemmelen dalam Muladi (2002), hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat memotong daging sendiri (*criminal law like slicing to meat itself*), maka penerapannya harus dipertimbangkan fungsi primer hukum pidana yaitu sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan fungsi sekunder sebagai sarana kontrol sosial yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Dalam hukum pidana, pidana merupakan salah satu masalah utama, di samping masalah lainnya yaitu kejahatan dan kesalahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Helbert Pecker dalam Muladi (2002) yang menyatakan: "*These three concepts symbolize the three basic problems of substance in the criminal law: 1) what conduct should be designated as criminal; 2) what determinations*

must be made before a person can be found to have committed a criminal offense; and 3) what should be done with persons who are found to have committed criminal offense” (hal. 16).

Meskipun terpidana adalah orang yang secara hukum dinyatakan bersalah dan harus menjalankan hukuman yang telah diputuskan pengadilan, namun memiliki hak yang tetap harus dilindungi oleh negara sebagai eksekutor pidana. Terutama berkaitan dengan hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati karena bermahzab pada hukum kodrati (Davidson, 2008) sehingga hak asasi bersifat juga hak alami. Untuk membedakan antara hak alami (*natural law rights*) dan hak hukum (*legal rights*) adalah bahwa hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal sedangkan hak alami menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*). Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai manusia. Hak ini bersifat fundamental, universal, dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Selain itu selalu bersifat umum, sering berhadapan dengan kedaulatan negara dan bersifat internasional (Harahap & Sutardi, 2006, hal. 1). Kedaulatan negara berkaitan dengan konstitusi yang di dalamnya berisi jaminan HAM (El-Muhtaj, 2005, hal. 39). Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan prasyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya (hal. 54)

Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia

juga telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi dan Etnis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU HAM) diatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*non derogable*), yaitu hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan hak yang bersifat dapat ditangguhkan/dikurangi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu: hak untuk bekerja; hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik; hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi; hak mendapatkan pendidikan; hak berpartisipasi dan berbudaya (hak ekonomi, sosial, dan budaya). Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*), hak sipil dan politik yang dapat direstriksi/dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain (Budiardjo, 2009). Pasal 4 UU HAM

menyebutkan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Hak ini merupakan bagian dari demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah segala kegiatannya mendasarkan pada hukum. Menurut Franz Magnis Suseno dalam Faqih (2013, hal. 169), secara moral politik ada empat alasan penerapan dari negara hukum, yaitu: 1) kepastian hukum; 2) tuntutan perlakuan yang sama; 3) legitimasi demokrasi; dan 4) tuntutan akal budi. Pelaksanaan dari hak tersebut merupakan legitimasi demokrasi dalam suatu negara hukum.

Terpidana dalam negara hukum, pada dasarnya orang yang dinyatakan bersalah oleh sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun bersalah terpidana memiliki hak-hak dasar yang bersifat *non derogable rights* tersebut. Dalam konsep bernegara hukum dan *welfare state*, negara dan aparturnya memiliki kewajiban untuk menegakkan keberlanjutan hak terpidana. Sehingga pada saat menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana harus diperhatikan keberlanjutan hak-hak *non derogable* khususnya terhadap hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Pembatasan terhadap hak ini harus tegas dijelaskan secara limitatif, karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia meskipun ia menjadi terpidana.

Hak asasi manusia dalam UU HAM diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. Hak politik warga negara yang merupakan bagian dari HAM di antaranya diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 43. Pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan UU HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain yang diatur dalam Pasal 73 UU HAM.

Penerapan pidana kepada pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 10 KUHP, pada hakikatnya melukai HAM pelaku. Hukum pidana yang melindungi HAM korban kejahatan, namun dalam menjalankan fungsinya akan melukai HAM pihak pelaku. Secara ideal perkembangan hukum pidana berbanding lurus dengan perkembangan HAM. Keselarasan ini mengindikasikan hukum pidana menghargai HAM baik korban maupun pelaku, oleh karena itu penerapan pidana harus mendasarkan pada aturan yang ada, guna menghindari perlakuan HAM pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dalam putusan pemidanaan korupsi terhadap terpidana DS, yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik/hak politik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, LHI dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik/hak politik. Kedua putusan tersebut, tidak dibatasi waktu lamanya pencabutan. Hal ini mengingat kedua jenis pidana tambahan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dapat dilakukan secara luar biasa pula.

Pada dasarnya hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, namun dalam pembatasan tersebut harus secara tegas disebutkan secara limitatif waktu pencabutannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak terpidana. Jika ini tidak dilakukan maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara

yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara melalui putusannya.

Stelsel pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim, yaitu:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun;
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalkan.

Berdasarkan KUHP, penerapan pidana pencabutan hak tertentu telah dibatasi, agar tidak terjadi kerugian terutama bagi terpidana. Sehingga Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014, menolak kasasi DS dan memperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi

DKI Jakarta dengan hukuman 18 tahun penjara, membayar denda Rp.1 milyar subsider satu tahun kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.32 milyar, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan DS dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan hancur dan tidak berwibawa bila aparaturnya tidak amanah lagi. Perekonomian rakyat akan terganggu dan keuangan negara sangat terkuras oleh para koruptor sehingga mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara.

Putusan MA Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 menolak permohonan kasasi LHI; mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum; menyatakan terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama; menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun; dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dalam pertimbangannya menyatakan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) LHI terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan dari pengusaha sapi. Fakta ini merupakan ironi demokrasi karena sebagai wakil rakyat, LHI tidak melindungi dan memperjuangkan nasib peternak sapi nasional. Hubungan transaksional tersebut telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih untuk menjadi anggota DPR.

Dalam sistem pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap terpidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana baik

secara khusus maupun secara umum, serta memiliki efek *deterrence* baik spesial maupun general. Sehingga akibat dari pembedaan yang dijatuhkan harus dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Penerapan pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, dipengaruhi oleh profesionalitas penegak hukum. Menurut Soekanto (2008, hal. 8), terdapat lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: 1) faktor hukum atau undang-undang; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) kebudayaan. Dengan demikian penerapan pidana dapat diprediksikan keefektifannya di masa depan.

Mendasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan menganalisis lebih mendalam (*indept investigation*) terhadap penerapan pidana pencabutan hak politik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Mengapa diperlukan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penulisan paper ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis diperlukannya penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.

Selain tujuan paper ini memiliki kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis: hasil paper ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep pembedaan, khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih.
2. Kegunaan Praktis: hasil paper ini diharapkan dapat memberikan input kepada penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih.

D. Studi Pustaka

Negara memiliki tugas menciptakan keadilan bagi seluruh warga yang pada akhirnya akan mewujudkan rakyat sejahtera. Melalui konsep *rule of law* (negara hukum) dan *welfare state* (negara kesejahteraan) akan diciptakan tujuan dari negara modern, oleh karena itu tata hukum atau hukum positif dan penegakannya sangat mempengaruhi keberadaan negara sebagai personifikasi dari tata hukum nasional (Kelsen, 2007).

Hukum pidana sebagai bagian dari tata hukum nasional memiliki fungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai sarana

kontrol sosial. Dalam menerapkan pidana harus mempertimbangkan fungsi tersebut dengan tetap mengutamakan sinkronisasi terhadap hukum positif lainnya yang saling bersinggungan. Dukungan dari teori tujuan pemidanaan memungkinkan untuk mengutamakan harmonisasi dari tata hukum yang ada.

Penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sekedar mempertimbangkan kondisi pelaku, tetapi harus pula mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, mendasarkan pada teori pemidanaan. Secara klasik terdapat dua teori pemidanaan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeltings theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Menurut teori absolut, pidana yang dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana, sedangkan teori relatif menyatakan penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Di era modern dan global ini, pemidanaan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan perspektif multi dimensional terhadap dampak pemidanaan yang kemungkinan terjadi (Muladi & Arief, 1992). Sehingga teori integratif diharapkan dapat mencapai tujuan dari hukum pidana di era sekarang ini (Muladi, 2002).

Penjatuhan pidana harus praktis dan bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana sendiri. Untuk itu diterapkan sistem hukum pidana berdasarkan aliran yang dikenal dalam hukum pidana. Ada dua aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menekankan pada kepastian hukum dan perbuatan (*daadssrafrecht*). Aliran modern menekankan kepada pelaku (*taterstrafrecht*), menolak pembalasan berdasarkan kesalahan

pelaku dan pertanggungjawaban pelaku digantikan dengan sifat berbahayanya perbuatan pelaku sehingga terhadap pelaku diterapkan tindakan yang bersifat perlindungan masyarakat (Muladi, 2002). Kedua aliran tersebut berkembang dengan penambahan dua aliran yaitu aliran neo-klasik dan aliran perlindungan masyarakat (*defense social*). Aliran neo-klasik merupakan pengembangan dari aliran klasik sehingga memiliki kesamaan dasar pemikiran, perbedaannya adalah mulai mempertimbangkan kebutuhan individu pelaku tindak pidana. Aliran perlindungan masyarakat merupakan perkembangan dari aliran modern. Aliran ini menolak pemidanaan atas perbuatan pelaku, dan berusaha mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial (Muladi, 2002).

Penjatuhan pidana berarti meniadakan hak tertentu terpidana berdasarkan Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, dan denda) dan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu khususnya pencabutan hak memilih dan dipilih berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia membedakan antara hak yang bersifat *derogable* dan *non derogable*. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia (El-Muhtaj, 2008) atau hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, universal dan abadi, oleh karena itu implementasinya bersifat *non derogable* (tidak dapat dibatasi). Hak ini terdiri dari: 1) hak untuk hidup; 2) hak bicara dan menyampaikan pendapat; 3) hak kebebasan berkumpul; 4) hak untuk turut serta dalam pemerintahan; 5) hak untuk melanjutkan keturunan; 6) hak untuk mendapatkan kesejahteraan; 7) hak untuk memperoleh keadilan;

8) hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan 9) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurut John Locke dalam Budiardjo (2009, hal. 111), hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik. Menurut John Locke & Rousseau dalam Mardenis (2013, hal. 445-446), hak politik meliputi kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 73 UU HAM menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.

Menurut GJ. Wolhoff dalam Yamin (2012, hal. 271), HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya. Menurut Van Bemmelen dalam Muladi (2002, hal. 15) menyatakan hukum pidana dikatakan memotong daging sendiri (*criminal law to mutilation body self*). Di satu sisi hukum pidana melindungi HAM pihak korban, namun di sisi lain melalui penerapan pidana melanggar HAM pihak pelaku. Hal tersebut tetap harus dilakukan sepanjang memenuhi dasar yuridis untuk menerapkannya, yang ditegaskan dalam Pasal 73 UU HAM.

Hukum pidana memuat tiga hal pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan, dan pidana yang diancamkan terhadap larangan tersebut (Muladi, 2002) dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada hukum acara pidana (KUHP). Penjatuh pidana dan persoalan pelaksanaan pidana banyak menimbulkan persoalan dengan HAM, karena penjatuh pidana kepada pelaku berarti meniadakan HAM pelaku

di satu sisi, namun di sisi lain melindungi HAM korban. Sehingga perkembangan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak asasinya (Muladi, 2002).

Penerapan pidana dilakukan oleh hakim harus bersifat integratif dan prospektif sehingga bersifat efektif. Integratif berarti pemidanaan beraspek pada sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh peraturan yang terkait. Prospektif artinya harus dipertimbangkan dampak pemidanaan terhadap masyarakat dan pelaku di masa mendatang. Hal ini untuk menjamin keefektifan sanksi yang dijatuhkan dalam putusan. Keefektifan sanksi akan menjamin terealisasinya hukum secara signifikan dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2013).

Masyarakat selalu mengalami perkembangan, bergerak secara dinamis. Hukum harus dapat mengikuti kedinamisan masyarakat. Tak terkecuali hakim sebagai garda terdepan, melalui putusannya harus dapat melahirkan yurisprudensi yang selaras dengan perkembangan masyarakat. Untuk dapat mengikuti kedinamisan kondisi masyarakat, maka diterapkan konsep hukum progresif. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum (Rahardjo, 2006). Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip Ravena (2012, hal. 15) hukum progresif selalu ingin setia pada asas bahwa hukum adalah untuk manusia yang bertitik tolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga hukum selalu dapat mengikuti kedinamisan masyarakat dengan segala asas dan dasar di dalamnya.

Masyarakat merupakan kelompok yang paling merasakan dampak kejahatan. Salah satu tindak pidana yang berdampak signifikan dan menjadi perhatian masyarakat adalah kejahatan korupsi. Menurut Kamri (2005, hal. 156), korupsi di Indonesia bukan hanya berskala merusak sendi-sendi perekonomian nasional dan masyarakat, tetapi sudah merubah sendi-sendi moral dan etika prinsip pemerintahan yang baik. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menyatakan: kolusi, korupsi, dan nepotisme potensial merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat bahkan membahayakan eksistensi negara.

Uang negara yang dikorup pada hakikatnya secara tidak langsung terdapat hak masyarakat sebagai rakyat di suatu negara. Korupsi berarti merampok hak rakyat, karena itu ada pelanggaran HAM. Sehingga bila terjadi korupsi maka terjadi pelanggaran HAM (hal. 153-155). Akibat korupsi, hak-hak rakyat tidak dapat terpenuhi. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Meluasnya kejahatan korupsi merupakan pelanggaran hak masyarakat secara meluas pula.

Pelaku kejahatan korupsi harus dijatuhi pidana yang relevan dengan perbuatan dan akibatnya. Untuk dapat menghasilkan pemidanaan yang ideal, hakim harus profesional. Berdasarkan keprofesionalan hakim tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, hakim dapat menilai layak dan tidaknya pidana tersebut dijatuhkan. Pertimbangan aspek kepentingan negara dan masyarakat harus diutamakan selain pertimbangan konsep tujuan

pidana, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundangannya.

II. METODE

Penulisan paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2011, hal. 13), dan mengkaji hukum sebagai kaidah.

Data yang digunakan dalam paper ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014, berupa kaidah hukum. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur dan sumber internet yang berkaitan dengan judul paper ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Untuk memperkaya analisis yang menjadi objek dalam paper ini, penulis melakukan wawancara dengan dua orang narasumber. Hal ini dilakukan guna melihat objek paper ini dalam perspektif filosofis dan hukum tata negara. Dua orang narasumber tersebut adalah Wagiman, S.Fil., S.H., M.H. merupakan dosen Filsafat Hukum dan kandidat doktor, dan DR. Hotma Sibuea, S.H., M.H. merupakan dosen Hukum Tata Negara.

Metode pendekatan dilakukan dengan *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, dan *case approach* dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2006,

hal. 93-94). Kasus yang telah berupa putusan dikaitkan dengan peraturan perundangan yang secara positif berlaku. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi yang ada melalui data sekunder dengan kalimat-kalimat dan metode penafsiran, kemudian dikaitkan dengan konsep atau teori yang relevan dengan judul paper ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Penjatuan pidana (sanksi) kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan secara penal (Arief, 2002). Di samping itu ada cara lain dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat non penal. Penanggulangan kejahatan secara penal bersifat *direct towards suspect*, sehingga dapat terukur dengan lebih mudah menilai tingkat keberhasilannya. Namun belum ada data yang menunjukkan adanya pertautan antara penjatuan pidana dengan turunnya tingkat kejahatan. Idealnya penjatuan pidana berbanding terbalik dengan tingkat kejahatan, sehingga tidak dapat dikatakan sarana penal efektif untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam konsep pemidanaan secara umum penjatuan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat. Tujuan pemidanaan modern menggunakan *integrative model of criminal prosecution*. Menurut Muladi (2002), alasan diterapkannya model integratif karena kompleksnya masalah pemidanaan sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia

serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dengan *multi dimensional approach*. Pendekatan ini menekankan efek pemidanaan baik terhadap pelaku maupun korban dan masyarakat. Dampak tindak pidana dapat bersifat individual maupun sosial. Pendekatan ini sesuai dengan aliran pemidanaan *deffense social* yang bernuansa modern di mana tidak menekankan pada pemidanaan, namun berusaha menciptakan kondisi keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban, yang akan berpengaruh pula dengan kondisi masyarakat. Kepentingan korban atau masyarakat menjadi perhatian.

Kedua model tersebut di atas, secara legalistik harus diatur dalam suatu produk legislatif sehingga tanpa keraguan-raguan untuk melaksanakannya. Hal ini mengingat *legalistic principle* dianut tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini sekaligus menjadi kendala dalam pelaksanaan konsep tersebut.

Penjatuan pidana merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP menyatakan jenis pidana: Pidana Pokok, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; Pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim meliputi:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan

yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak ini harus ada pembatasan jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya.

Hak politik atau hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diterapkan dalam putusan MA atas terpidana DS dan LHI, merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. HAM berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan dalam HAM yang bersifat *derogable rights* dan *non derogable rights* (*International Covenant on Civil and Political Rights* dengan ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945 Pasal 28 I). Menurut John Locke & Rousseau dalam Mardenis (2013, hal. 455-456), hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Berdasarkan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan UUD NRI 1945, hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak diatur dengan tegas. Dalam ICCPR salah satu hak yang *non derogable rights* adalah hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Dalam UUD NRI 1945 salah satu hak *non derogable rights* adalah hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan (Budiardjo, 2009). HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM

menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa. Pidana pencabutan hak politik terhadap kedua terpidana korupsi yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 merupakan bentuk pembatasan HAM terpidana korupsi karena perbuatan korupsi yang dilakukannya telah melanggar kepentingan umum dan kepentingan bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.

Demikian pula dalam ketentuan ICCPR disebutkan negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi HAM. Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain.

Penjatuhan pidana tambahan dalam putusan tersebut bertentangan dengan KUHP jika tidak ada pembatasan waktu pencabutan hak politik terpidana. Pada dasarnya KUHP mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu (Pasal 10 jo. Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 38 KUHP). Dalam penjatuhan pidana tambahan harus dibatasi waktu penjatuhan pidana tambahan tersebut (Pasal 38 KUHP). Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut di atas tidak mencantumkan batasan waktu penerapan pidana tambahan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa

pencabutan hak politik harus disertai dengan pembatasan waktu sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP agar tidak berpotensi melanggar HAM terpidana. Dalam Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 menyebutkan:

1. Menyatakan terdakwa DS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair serta tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua pertama dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan dipidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara korupsi ini;
8. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa LHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara korupsi ini;
7. Membebaskan terdakwa agar membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan amar putusan di atas, tidak mencantumkan batas waktu sampai kapan pidana pencabutan hak tertentu memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terpidana. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP ke-2, di mana dalam pasal tersebut mengharuskan adanya batas waktu pencabutan hak tertentu selama dua tahun atau maksimum lima tahun lebih lama dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Tinggi untuk terpidana DS tercantum dalam Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI yang diputus pada tanggal 16 Desember 2013. Putusan Pengadilan Negeri untuk terpidana DS ditetapkan dalam Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 27 Agustus 2013, yang menyebutkan:

1. Menyatakan terdakwa DS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dakwaan kedua pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara korupsi ini;
6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi untuk terpidana LHI ditetapkan dalam Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI yang diputuskan pada tanggal 15 April 2014. Putusan Pengadilan Negeri untuk terpidana LHI tercantum dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 5 Desember 2013, yang menyebutkan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan tentang barang bukti dalam perkara korupsi ini;
6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan di atas tidak dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi DS dan LHI. Pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi kedua terpidana (terdakwa saat putusan dijatuhkan) karena pidana pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan politik dianggap berlebihan, mengingat terpidana yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara relatif cukup lama maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan apabila terpidana akan menggunakan hak konstitusinya. Hal ini tercantum dalam pertimbangan putusan baik terhadap DS maupun LHI.

Terhadap LHI, ditegaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya selaku anggota DPR-RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat; selaku Presiden PKS memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga parpol; sebagai penyelenggara negara dan petinggi partai politik seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), akan tetapi itu tidak dilakukan sehingga bertentangan dengan cita-cita mewujudkan penyelenggara negara

yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001), sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari HAM, maka penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.

Dalam perkembangannya HAM merupakan bagian dari hukum alam (*natural rights*). Hak ini menekankan pada kebebasan individu yang mencakup antara lain hak menyatakan pendapat, dan hak secara bebas mendirikan atau memasuki organisasi yang diinginkan. Hak ini merupakan bagian utama dari penegakan demokrasi. Hak politik pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa (Budiardjo, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut

serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi (Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999), dan hak dipilih dan memilih merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999). Hal ini diperkuat dengan diintroduksinya hak politik ke dalam hak untuk turut serta dalam pemerintahan, sebagai contoh hak politik seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memilih (Mardenis, 2013, hal. 446). Menurut John Locke seperti dikutip dalam Budiardjo (2009), hak politik mencakup hak atas hidup; hak atas kebebasan; dan hak untuk mempunyai milik (*live, liberty, dan property*). Dengan demikian hak politik yang di dalamnya tercakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan bagian dari HAM yang bersifat *natural rights*, dan merupakan bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Oleh karena itu pencabutan hak dipilih dan memilih merupakan pelanggaran dari demokrasi jika *straf soort* (tujuan pidana) tidak dipertimbangkan dan *strafmaat* (cara penjatuhan pidana) tidak dibatasi.

Prinsip hukum progresif merupakan pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana LHI. Hukum progresif memandang hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, di mana kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lainnya. Sehingga hukum selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*), hukum tidak untuk hukum sendiri tetapi untuk manusia (Rahardjo, 2006, hal. ix). Putusan

penjatuhan pidana pencabutan hak politik, belum pernah dijatuhkan sebelumnya terhadap terpidana korupsi. Tujuannya untuk kepentingan konstituen terpidana yang merupakan wakil rakyat, agar di masa mendatang terhindar dari pemimpin yang korup.

Hal ini mengindikasikan keprogresifan dari putusan tersebut. Menurut salah satu hakim agung yang memutus perkara tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan selaku anggota DPR LHI sebagai terdakwa terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan/*fee* dari pengusaha sapi sehingga menjadi ironi demokrasi karena sebagai wakil rakyat LHI tidak melindungi dan memperjuangkan nasib peternak sapi nasional; dan terbukti pula hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih menjadi anggota DPR. Perkara ini termuat dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Nomor 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI. jo. Putusan Nomor 1195K/ Pid.Sus/2014.

Untuk kasus DS, tercantum dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST. jo. Putusan Nomor 30/Pid/TPK/2013/PT.DKI jo. Putusan Nomor 537K/PID.SUS/2014. Putusan kasasi terhadap terdakwa DS memperkuat putusan tingkat pengadilan tinggi, di mana pada pengadilan tersebut terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pertimbangan pengadilan tinggi adalah perbuatan terdakwa dianggap merusak sendi-sendi kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Negara akan hancur dan tidak berwujud bila aparatnya tidak amanah, kerusakan serta perekonomian rakyat akan terganggu, dan keuangan negara sangat terkuras oleh para koruptor sehingga

mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara ini.

Pertimbangan sebagai landasan untuk menjatuhkan pidana politik terhadap terpidana DS, menerapkan konsep hukum progresif. Konsep ini nampak pada terjadinya penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih yang sebelumnya tidak pernah dijatuhkan oleh hakim khususnya untuk memidana pelaku kejahatan korupsi sebagai penyelenggara negara. Penerapan pidana tambahan ini kepada pelaku korupsi sebagai penyelenggara negara untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan pemimpin yang korup maupun pemimpin yang didukung oleh konstituen yang korup. Di masa mendatang diharapkan pemimpin yang korup tidak akan dipilih dan tidak berhak memilih. Sehingga penjatuhan pidana ini mengembalikan situasi yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tetap menitikberatkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat.

Penerapan konsep penjatuhan pidana *integrative* dan hukum progresif pada tindak pidana korupsi dimungkinkan karena korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* berkonsekuensi penanganannya bersifat *extra ordinary enforcement*. Sifat yang *extra* tersebut karena korupsi di Indonesia muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat pada umumnya. Pemberian hadiah atau sesuatu pada saat *event* tertentu (hari raya) kepada penyelenggara negara dan keluarganya sebagai imbalan atas pelayanan tertentu, dianggap sebagai bagian dari budaya ketimuran yang wajar. Kebiasaan buruk yang bernuansa koruptif ini menjadi bibit korupsi yang nyata (KPK, 2006, hal. 1). Sebagai bukti sejak tahun 2001 sampai

2014, Indonesia masih terpuruk sebagai negara yang tergolong korup. Terbukti dengan *corruption perception index* (CPI) sebagai berikut (diolah dari berbagai sumber):

1. Tahun 2001: CPI 1,9 dengan peringkat 88 dari 91 negara;
2. Tahun 2002: CPI 1,9 dengan peringkat 96 dari 102 negara;
3. Tahun 2003: CPI 1,9 dengan peringkat 122 dari 133 negara;
4. Tahun 2004: CPI 2,0 dengan peringkat 133 dari 156 negara;
5. Tahun 2005: CPI 2,2 dengan peringkat 137 dari 159 negara;
6. Tahun 2006: CPI 2,4 dengan peringkat 130 dari 163 negara;
7. Tahun 2007: CPI 2,3 dengan peringkat 143 dari 180 negara;
8. Tahun 2008: CPI 2,6 dengan peringkat 126 dari 180 negara;
9. Tahun 2009: CPI 2,8 dengan peringkat 111 dari 180 negara;
10. Tahun 2010: CPI 2,8 dengan peringkat 110 dari 178 negara;
11. Tahun 2011: CPI 3,0 dengan peringkat 100 dari 180 negara;
12. Tahun 2012: CPI 3,2 dengan peringkat 118 dari 178 negara;
13. Tahun 2013: CPI 3,2 dengan peringkat 114 dari 177 negara; dan
14. Tahun 2014: CPI 3,4 dengan peringkat 107 dari 175 negara.

Pengukuran CPI memiliki skala dari 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh). 0 (nol) berarti negara sangat korup, dan 10 (sepuluh) berarti negara sangat bersih. Indonesia mencapai CPI maksimum 3,4 selama kurun waktu 14 tahun. Memang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk memberantas korupsi. Namun masih berada pada posisi sebagai negara yang terindikasi korup. Fakta ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana maksimum khususnya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kejahatan korupsi guna meningkatkan peringkat CPI di Indonesia.

Pada tataran internasional korupsi tergolong tindak pidana yang bersifat *serious crime*. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan; penyebab buruknya pelayanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan; dan penyebab naiknya harga kebutuhan pokok; dapat merendahkan martabat bangsa; serta merusak moral bangsa. Dampak ini dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia, sehingga masyarakat dunia bersepakat untuk menyatakan korupsi musuh bersama dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penindakan luar biasa pula (Kompas.com, 2012, 3 Oktober). Bahkan korupsi di Indonesia bersifat *super extra ordinary crime* (Kompasiana.com, 2011, 18 Mei). Indikator sifat tersebut adalah ketidakjeraan dalam melakukan korupsi. Korupsi selalu ada dan berulang terjadi meskipun beberapa pelaku telah dipidana, seolah-oleh korupsi tidak disadari sebagai sesuatu yang membahayakan masyarakat. Mendasarkan pada deskripsi fakta korupsi tersebut, maka penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 dan Nomor

537K/Pid.Sus/2014 diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjerakan terpidana.

Hak politik merupakan bagian dari HAM. Secara filosofis HAM merupakan hak dasar yang harus ada dalam diri manusia karena sifat kemanusiaannya yang bersinggungan dengan hukum alam. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berkaitan dengan sifat kemanusiaan manusia. Oleh karena itu penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Tanpa adanya limitasi hakikat dasar manusia yaitu sifat kemanusiaannya akan hilang. Idealnya penghukuman berbanding lurus dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terpidana. Sehingga terjadi keseimbangan (*equilibrium*) antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang akan diterima pelaku. Tanpa limitasi keseimbangan dimaksud tidak akan terjadi. Pada sisi lain putusan hakim dapat dijadikan rujukan (*preseden*) bagi hakim lain untuk memutus perkara yang sama. Jika putusan tersebut sebagai rujukan maka terjadi ketidakseimbangan (*not equilibrium*) yang berkelanjutan (Wagiman, komunikasi personal, 4 Februari 2015).

Dalam perspektif hukum tata negara penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Apalagi dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat. HAM berbeda dengan hak politik. HAM adalah hak seluruh umat manusia, sedangkan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Hak tersebut berupa hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik. Hak politik dapat dibatasi dengan pencabutan yang bersifat temporer. Pencabutan hak ini berupa pembatasan untuk waktu tertentu terhadap kebebasan dalam konteks aktivitas

politik terpidana (Hotma Sibuea, komunikasi personal, 5 Februari 2015).

Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memadai dan relevan antara kesalahan pelaku dan akibat dari tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjerakan terpidana, namun agar tidak bertentangan dengan HAM harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.

B. Kriteria Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kewenangan penerapan pidana dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ada di tangan hakim. Dalam menerapkannya hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya secara yuridis normatif tetapi juga secara sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga korban, masyarakat, bangsa, dan negara. Hakim harus pula memperhatikan *straf soort*, *straf maat*, dan *straf modus* (jenis, kuantitas, dan cara penjatuhan pidana).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 537K/Pid.Sus/2014, penjatuhan pidana tambahan berupa penerapan pidana pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik terhadap terdakwa pelaku korupsi yaitu LHI dan DS tidak ada pembatasan sampai kapan pidana tambahan tersebut dijatuhkan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 38 KUHP, yang mengatur pembatasan terhadap penjatuhan pidana pencabutan hak tertentu. Dalam Pasal 38 ke-2 menyebutkan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan,

lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap LHI dan DS dipidana selama 18 tahun penjara, sehingga penjatuan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk LHI dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi DS selama 20 tahun atau maksimum 23 tahun sejak putusan dinyatakan tetap (*inkracht van gewisjd*).

Mendasarkan pada profesionalitas hakim, seharusnya tidak adanya pembatasan penerapan pidana politik terhadap pelaku korupsi tidak boleh terjadi. Hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Berperilaku adil, jujur, arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi harus diterapkan dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana. Hakim harus juga memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 KUHP yang telah mengatur ketentuan masa penerapan pidana pencabutan hak tertentu. Secara sosiologis, hakim harus mempertimbangkan kepentingan pribadi terpidana apalagi berkaitan HAM. Akibatnya putusan ini berpotensi melanggar HAM terpidana jika tidak ada pembatasan penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terpidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Mengenai penjatuan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana, tidak berpotensi melanggar HAM karena HAM (khususnya hak politik) dapat dibatasi sepanjang tindak pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan umum dan negara, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.

Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada pelaku korupsi menjadi relevan jika ada pembatasan waktu penjatuhannya.

Di samping itu pada faktanya korupsi yang dilakukan oleh terpidana LHI memiliki akses dengan kekuasaan politik. Terpidana menjabat sebagai presiden salah satu partai politik di Indonesia. Sebagai seorang presiden suatu partai politik memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan partainya. Dalam kasus tersebut terpidana terbukti melakukan hubungan transaksional dengan pengusaha sapi untuk kepentingan pribadi. Atas nama presiden partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hubungan transaksional tersebut dapat lebih mudah dilaksanakan dengan kompensasi kebijakan partai di tingkat legislasi. Tindakan ini mencederai kepercayaan konstituennya dan menjadi ironi demokrasi karena sebagai wakil rakyat terpidana memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan peternak sapi sebagai kanstituennya, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan perbuatannya justru merugikan para peternak sapi yang pada hakikatnya adalah konstituennya. Perbuatan pimpinan partai melakukan korupsi ini merupakan korupsi politik (Kompas.com, 2014, 19 September).

Demikian pula penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik karena korupsi yang dilakukan terpidana DS merupakan korupsi di lingkungan pejabat eksekutif. Terpidana telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan serta tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Pelaku sebagai pejabat publik di lingkungan kepolisian, memiliki wewenang penuh untuk menentukan kebijakan sebagai implementor, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pertimbangan majelis pengadilan tinggi menyatakan perbuatan pelaku

dianggap merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan hancur dan tidak berwibawa bila aparatnya tidak amanah. Kerusakan serta perekonomian negara akan terganggu sekali dan keuangan negara sangat terkuras oleh para koruptor sehingga mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara ini. Terpidana DS sebagai penanggung jawab proyek pengadaan simulator uji kemudi kendaraan terbukti memperkaya diri sendiri maupun orang lain serta korporasi, sehingga merugikan negara. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, terpidana bertanggung jawab terhadap fisik, administrasi, dan keuangan proyek. Terpidana dibebani tanggung jawab mewakili pemerintah untuk memegang uang negara sehingga penggunaannya sesuai sasaran dan tidak diselewengkan. Terpidana terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan pembelian berbagai aset; serta memiliki posisi jabatan dan pangkat yang tinggi; sehingga pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat relevan, namun harus tetap ada pembatasan jangka waktu penerapannya.

Korupsi yang dilakukan oleh kedua terpidana yaitu DS dan LHI merupakan korupsi penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara memiliki kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan sendi-sendi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka dipilih sebagai penyelenggara negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengemban amanat untuk melindungi kepentingan rakyat. Apabila dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih kepada terpidana akan menghindarkan masyarakat dari pemimpin korup yang akan memimpin di masa mendatang dan untuk menjaga filosofi lembaga tinggi negara agar tetap bersih, diduduki orang yang memiliki rekam

jejak yang baik, sehingga martabat lembaga tinggi negara tetap terjaga. Dampaknya pada efek jera terhadap pejabat publik atau politik lain agar tidak melakukan hak serupa (Langkun, 2014, hal. 4).

Korupsi yang dilakukan oleh para terpidana berkaitan dengan salah satu bagian dari sistem perekonomian negara. DS melakukan korupsi berhubungan dengan pengadaan simulator uji kemudi kendaraan; sedangkan LHI berkaitan dengan tata niaga daging sapi. Kedua ranah korupsi ini berkaitan erat dengan perekonomian negara. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi DKI menyatakan korupsi yang dilakukan oleh DS menyebabkan kerusakan dan terganggunya perekonomian rakyat, dan keuangan negara sangat terkuras oleh para koruptor. Pada akhirnya mengganggu kontinuitas pembangunan, dan menyengsarakan rakyat, serta korupsi yang dilakukan keduanya berakibat menghancurkan negara dan keadaban sosial. Oleh karena itu relevan pidana tambahan disertakan dengan pidana pokok mengingat aspek mudarat korupsi tersebut (Fauzi, 2014).

Tujuan negara adalah menyejahterakan rakyat, namun tujuan tersebut tidak tercapai akibat adanya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Korupsi model ini dilakukan secara sistematis, karena melibatkan subbagian dalam sistem yang diciptakan untuk mencapai tujuan dari negara yaitu kesejahteraan rakyat. Menurut Busyro Muqoddas, korupsi yang dilakukan oleh LHI merupakan korupsi sistemik yaitu korupsi berupa sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengimpor sapi dengan menelantarkan peternak sapi sebagai rakyat kelas bawah yang seharusnya diproteksi oleh pemerintah agar memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri (Liputan6.com, 2014, 16 September).

Mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana DS dan LHI berdampak meluas pada perekonomian negara, dan keduanya merupakan penyelenggara negara maka sepantasnya penegakan yang *extra* diterapkan pada kedua terpidana tersebut. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih kepada keduanya merupakan langkah penegakan yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Namun penegakan yang bersifat *extra* tersebut tetap harus mengedepankan HAM, karena pidana tambahan yang dijatuhkan merupakan bagian dari HAM yang tetap dijunjung tinggi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi menjadi urgen karena:
 - a. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih atau hak politik merupakan sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjara bagi terpidana dan pencegahan bagi masyarakat.
 - b. Karakteristik korupsi di Indonesia sebagai kebiasaan masyarakat.
 - c. Untuk menghindarkan dari pemimpin yang korup.
 - d. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime*.
2. Kriteria penerapan pidana pencabutan hak

politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.

Hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian dari HAM. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat. Khusus penerapannya terhadap korupsi yang pelakunya memiliki kewenangan dalam mengelola negara, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki jaringan politik (korupsi politik). Fungsinya untuk menghindarkan lembaga negara dipimpin oleh koruptor pada masa mendatang. Namun implementasinya tetap mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu adanya pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik sesuai dengan perundangan yang berlaku.

DAFTAR ACUAN

- Arief, B.N. (2002). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, M. (2009). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davidson, S. (2008). Hak asasi manusia. Jakarta: Grafiti.
- El-Muhtaj, M. (2005). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana.
- _____. (2008). Dimensi-dimensi ham mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faqih, M. (2013). Problematika pembaruan hukum pidana nasional memaafkan terpidana dalam

- paradigma negara hukum. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Fauzi, A. (2014). Membuat kapok koruptor. Kompas, 8 Oktober 2014.
- Hamzah, A. (1991). Catatan tentang perbandingan hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. B., & Sutardi, N. (2006). Hak asasi manusia dan hukumnya. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia.
- Kamri, A. (2005). Korupsi, pidana mati dan HAM sekilas tinjauan sistem peradilan pidana, dalam hak asasi manusia, hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat (Muladi ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Kelsen, H. (2007). Teori hukum umum dan negara. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). Memahami untuk membasmi. Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: KPK Republik Indonesia.
- Kompas.com. (2014, 19 September). Diakses dari [www.nasional.kompas.com/read/2014/09/19/13543051/hak politiknya dicabut lutfi hasan merasa masih jadi king maker](http://www.nasional.kompas.com/read/2014/09/19/13543051/hak-politiknya-dicabut-lutfi-hasan-merasa-masih-jadi-king-maker).
- _____. (2012, 3 Oktober). Diakses dari www.nasional.kompas.com/read/2012/10/03/08411271/.
- Kompasiana.com. (2011, 18 Mei). Diakses dari www.kompasiana.com/2011/05/18/korupsi-super-extra-ordinary-crime-363793.html.
- Langkun, TS. (2014). Inkonsistensi putusan tipikor, pencabutan hak politik seharusnya relevan untuk anas. Kompas, 26 September 2014, 4.
- Liputan6.com. (2014, 16 September). Diakses dari www.m.liputan6.com/news/read/2106013/kpk-syukuri-putusan-ma-perberat-vonis-lhi.
- Mardenis. (2013). Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 437-451.
- Marzuki, P.M. (2006). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Arief, B.N. (1992). Teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi, (1990, 24 Februari). Proyeksi hukum pidana materiil Indonesia di masa mendatang (Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum pidana tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____. (2002). Lembaga pidana bersyarat. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagad ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- _____. (2006). Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas.
- Ravena, Dey. (2012). Wacana konsep hukum progresif dalam penegakan hukum Indonesia, dalam wajah hukum pidana asas dan perkembangan (Nuraeny, Henny ed.). Jakarta: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum dalam masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yamin, M. (2012). Tindak pidana korupsi. Bandung: Pustaka Setia.